



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO;**
2. Tempat lahir : Bandu Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 14 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara,
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
 - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
 - Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Meco Apriansah, S.H., dk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijejan yang beralamat di Desa Rigangan 1 Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan tanggal 17 Maret 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif batik berwarna biru;
 2. 1 (satu) lembar celana rok panjang berwarna hitam;
 3. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
 4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
 5. 1 (satu) lembar kaos dalam (tank top) berwarna hijau;

Halaman 2 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar celana dalam shot pendek berwarna hitam

Digunakan untuk pembuktian perkara lain an. Terdakwa WILZON
FIRNANDIS Bin TISMAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta di persidangan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban murni atas kehendak mereka berdua dan atas dasar suka sama suka serta tidak adanya fakta mengenai cara Terdakwa memperdaya Anak Korban dan dengan daya upaya apa serta kesempatan atau keterangan yang bagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Anak Korban hingga mau melakukan persetubuhan serta tidak terungkap pula adanya godaan atau rayuan yang diungkapkan Terdakwa. Selanjutnya, Anak Korban yang meskipun masih di bawah umur tetapi perilaku kehidupannya bukan anak polos dan sudah mengerti perbuatan benar dan salah dimana sepanjang persidangan gerak-gerik dan mimik Anak Korban tidak mencerminkan perilaku anak yang takut karena telah melakukan perbuatan yang salah menurut agama, yaitu berhubungan intim bukan dengan pasangan yang sah. Selain itu, Anak Korban juga sudah tidak perawan sebelum adanya perkara *a quo*, sering menggunakan pil Samcodin dan minum minuman keras serta sudah mengerti dan paham dengan apa yang disebut *open BO* atau cara yang biasanya disediakan oleh perempuan-perempuan nakal atau PSK melalui aplikasi atau media sosial yang oleh karenanya memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif batik berwarna biru;

Halaman 3 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar kaos dalam (tank top) berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana shot pendek berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya sehingga diharapkan menjadi tulang punggung keluarga dan bertekad untuk tidak melakukan tindak pidana lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menggunakan kesempatan yang ada padanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban yang belum memiliki kestabilan emosional dan belum memahami sepenuhnya tentang perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, sehingga Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut untuk dilakukan olehnya serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan melawan hukum, padahal Terdakwa mempunyai pilihan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan terhadap anak karena anak dipandang dalam posisi sebagai korban sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban sebab segala perilaku yang mengarah pada tindakan seksualitas terhadap anak termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, Anak Korban tetap merupakan seorang anak yang masih belum dewasa sehingga dianggap belum mampu berpikir sehingga hak-hak Anak Korban tetap harus dijaga dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian keperawanan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan Anak Korban sebagai korban tetapi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hal yang meringankan bagi Terdakwa dan atas dasar tersebut mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

Halaman 4 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;
2. Menerima jawaban/tanggapan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Badra Kurniawan Bin Dasuarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana register perkara nomor: PDM-07/BTH/02/2022 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Senin tanggal 25 April 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 01.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3) yang terletak di Kabupaten Kaur yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 02 Nopember 2016 ditandatangani oleh Drs. ROLAN HAIDI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi JEMMY JUNIANNTO, SUP Alias UCUP (DPO), dan Terdakwa berada di rumah Saksi WILZON FERNANDIS di Kabupaten Kaur. Kemudian Saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILZON FERNANDIS menghubungi DAYU (DPO) melalui messenger Facebook menanyakan keberadaan DAYU, lalu DAYU mengatakan berada di Pondok Perkebunan Karet (TKP 1) di Kabupaten Kaur dan mengatakan bahwa, "ANAK SAKS I dan ANAK SAKSI II sudah sampai di pondok" sehingga sekira Pukul 16.00 WIB Saksi WILZON FERNANDIS, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, dan Terdakwa pergi ke pondok tersebut.

- Sekira Pukul 16.30 WIB, Saksi WILZON FERNANDIS, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, dan SUP Alias UCUP sampai di Pondok Perkebunan Karet (TKP 1) bertemu dengan DAYU, Anak Saksi I dan Anak Saksi ANAK SAKSI II, lalu datang juga Anak Korban dan Anak Saksi III menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak Saksi II berteriak memanggil nama Anak Korban sehingga Anak Korban dan Anak Saksi III menghampiri Anak Saksi II yang berada di dalam pondok bersama dengan Anak Saksi I, DAYU, Saksi WILZON FERNANDIS, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, dan SUP Alias UCUP;
- Sekira Pukul 16.45 WIB, DAYU dan Anak Saksi I pergi membeli sate, 10 (sepuluh) menit kemudian sekira Pukul 16.55 WIB DAYU dan Anak Saksi I datang kembali ke pondok dengan membawa sebungkus sate yang kemudian sate tersebut dimakan oleh Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi III dan Anak Saksi II ditemani oleh DAYU dan Saksi WILZON FERNANDIS, sementara itu Terdakwa dan Saksi JEMMY JUNIANNTTO berada di teras pondok;
- Di dalam pondok Saksi WILZON FERNANDIS mengatakan kepada Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III, "Kalau ada orang datang nanti kalian harus layani dan nanti kalian bisa saya belikan minuman beralkohol merk anggur merah", Anak Saksi II menjawab, "Tidak mau", lalu Saksi WILZON FERNANDIS mengatakan "Mau uang", Anak Saksi II menjawab, "Kami tidak mau uang, kami mau pulang". Kemudian DAYU mengambil telepon genggam milik Anak Korban dan Anak Saksi I serta mengambil kunci motor milik Anak Saksi III;
- Sekira Pukul 20.00 WIB Saksi WILZON FERNANDIS, DAYU, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi I, dan Anak Korban berkumpul di dalam pondok yang mana penerangan pondok menggunakan cahaya telepon genggam. Di dalam pondok tersebut, Terdakwa melihat DAYU melakukan persetubuhan

Halaman 6 dari 28 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak Saksi I dan Saksi WILZON FIRNANDIS melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi II;

- Sekira Pukul 24.00 WIB, Saksi WILZON FIRNANDIS, DAYU, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi I, dan Anak Korban pergi ke Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3) yang masih terletak di Kabupaten Kaur;
- Keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 00.45 WIB, SUP Alias UCUP memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi WILZON FIRNANDIS untuk dibelanjakan sehingga Terdakwa dan Saksi WILZON FIRNANDIS pergi dari pondok mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok, minuman beralkohol VODKA sebanyak 3 (tiga) botol, dan minuman kratindeng sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa dan Saksi WILZON FIRNANDIS datang kembali ke Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3);
- Sekira Pukul 01.05 WIB NANO ROMANSA datang ke Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3) menemui SUP Alias UCUP, lalu SUP Alias UCUP menyuruh Terdakwa, Saksi WILZON FIRNANDIS, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, Anak Saksi III, Anak Korban, dan Anak Saksi I untuk turun dari pondok sehingga tersisa Anak Saksi II di dalam pondok, lalu NANO ROMANSA naik dan masuk ke pondok tersebut;
- Setelah NANO ROMANSA pergi dari Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3), sekira Pukul 01.30 WIB Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, DAYU, Terdakwa, Saksi WILZON FIRNANDIS, Anak Saksi III, Anak Korban, dan Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkumpul di dalam pondok dengan kondisi penerangan menggunakan cahaya telepon genggam. Pada saat itu, Terdakwa melihat DAYU melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sedangkan Saksi WILZON FIRNANDIS melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi II;
- Sekira Pukul 01.35 WIB, SUP Alias UCUP mengatakan kepada Terdakwa, "Pakailah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggungjawab" sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari Saksi JEMMY JUNIANNTTO melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi III. Terdakwa memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "tidur saja karena hari ini dingin", lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terlentang di lantai, selanjutnya

Halaman 7 dari 28 Putusan



Terdakwa membuka rok dan celana dalam Anak Korban, juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa terlungkup di atas badan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian penis Terdakwa dikeluarkan-masukkan ke vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing menggunakan pakaiannya kembali;

- Sekira Pukul 02.00 WIB SUP Alias UCUP mengajak Saksi WILZON FIRNANDIS, DAYU, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNT0, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi I, dan Anak Korban pergi ke rumah Saksi WILZON FIRNANDIS yang masih terletak di Kabupaten Kaur. Kemudian sesampainya di rumah Saksi WILZON FIRNANDIS bersama-sama masuk ke dalam kamar Saksi WILZON FIRNANDIS tersebut untuk tidur bersama, lalu Saksi WILZON FIRNANDIS dan SUP Alias UCUP pergi membeli minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan minuman kratindeng sebanyak 2 (dua) botol, yang kemudian diminum bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNT0, dan DAYU di dalam kamar Saksi WILZON FIRNANDIS. Setelah itu sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Berdasarkan Visum et Repertum tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vektary Nekla dokter pemeriksa RSUD Kaur pada tanggal 12 November 2021 Pukul 23.15 WIB telah memeriksa seorang korban hidup yang berdasarkan surat permintaan dengan nama Anak Korban pada bagian kesimpulan menerangkan keadaan sebagai berikut:

- o "Telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, tinggi seratus empat puluh tiga sentimeter, tiga puluh tiga koma delapan kilogram, ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar, pada bibir besar kemaluan ditemukan warna kulit kemerahan, pada bibir kemaluan kecil ditemukan luka robek arah jam 6 ukuran satu sentimeter, dan permukaan kulit kemerahan arah jam 12, 4, 7. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 3, 9. luka robekan baru arah jam 4. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul."

Perbuatan Terdakwa BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 8 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO pada hari
Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 01.35 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Pondok Perkebunan
Sawit (TKP 3) yang terletak di Kabupaten Kaur yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak Korban (berumur 16 (enam belas) tahun
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 02
Nopember 2016 ditandatangani oleh Drs. ROLAN HAIDI) melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan Terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP (DPO), dan Terdakwa berada di rumah Saksi WILZON FERNANDIS di Kabupaten Kaur. Kemudian Saksi WILZON FERNANDIS menghubungi DAYU (DPO) melalui messenger Facebook menanyakan keberadaan DAYU, lalu DAYU mengatakan berada di Pondok Perkebunan Karet (TKP 1) di Kabupaten Kaur dan mengatakan bahwa, “Anak Saksi I dan Anak Saksi II sudah sampai di pondok” sehingga sekira Pukul 16.00 WIB Saksi WILZON FERNANDIS, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, dan Terdakwa pergi ke pondok tersebut;
- Sekira Pukul 16.30 WIB, Saksi WILZON FERNANDIS, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, dan SUP Alias UCUP sampai di Pondok Perkebunan Karet (TKP 1) bertemu dengan DAYU, Anak Saksi I dan Anak Korban, lalu datang juga Anak Korban dan Anak Saksi III menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak Saksi II berteriak memanggil nama Anak Korban sehingga Anak Korban dan Anak Saksi III menghampiri Anak Saksi II yang berada di dalam pondok bersama dengan Anak Saksi I, DAYU, Saksi WILZON FERNANDIS, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, dan SUP Alias UCUP;
- Sekira Pukul 16.45 WIB, DAYU dan Anak Saksi I pergi membeli sate, 10 (sepuluh) menit kemudian sekira Pukul 16.55 WIB DAYU dan Anak Saksi I

Halaman 9 dari 28 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kembali ke pondok dengan membawa sebungkus sate yang kemudian sate tersebut dimakan oleh Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi III dan Anak Saksi II ditemani oleh DAYU dan Saksi WILZON FIRNANDIS, sementara itu Terdakwa dan Saksi JEMMY JUNIANNTTO berada di teras pondok;

- Di dalam pondok Saksi WILZON FIRNANDIS mengatakan kepada Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III, "Kalau ada orang datang nanti kalian harus layani dan nanti kalian bisa saya belikan minuman beralkohol merk anggur merah", Anak Saksi II menjawab, "Tidak mau", lalu Saksi WILZON FIRNANDIS mengatakan "Mau uang", Anak Saksi II menjawab, "Kami tidak mau uang, kami mau pulang". Kemudian DAYU mengambil telepon genggam milik Anak Korban dan Anak Saksi I serta mengambil kunci motor milik Anak Saksi III;
- Sekira Pukul 20.00 WIB Saksi WILZON FIRNANDIS, DAYU, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi I, dan Anak Korban berkumpul di dalam pondok yang mana penerangan pondok menggunakan cahaya telepon genggam. Di dalam pondok tersebut, Terdakwa melihat DAYU melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi I dan Saksi WILZON FIRNANDIS melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi II;
- Sekira Pukul 24.00 WIB, Saksi WILZON FIRNANDIS, DAYU, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi I, dan Anak Korban pergi ke Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3) yang masih terletak di Kabupaten Kaur;
- Keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 00.45 WIB, SUP Alias UCUP memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi WILZON FIRNANDIS untuk dibelanjakan sehingga Terdakwa dan Saksi WILZON FIRNANDIS pergi dari pondok mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok, minuman beralkohol VODKA sebanyak 3 (tiga) botol, dan minuman kratindeng sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa dan Saksi WILZON FIRNANDIS datang kembali ke Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3);
- Sekira Pukul 01.05 WIB NANO ROMANSA datang ke Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3) menemui SUP Alias UCUP, lalu SUP Alias UCUP menyuruh Terdakwa, Saksi WILZON FIRNANDIS, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, Anak Saksi III, Anak Korban, dan Anak Saksi I untuk turun dari pondok sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa Anak Saksi II di dalam pondok, lalu NANO ROMANSA naik dan masuk ke pondok tersebut;

- Setelah NANO ROMANSA pergi dari Pondok Perkebunan Sawit (TKP 3), sekira Pukul 01.30 WIB Saksi JEMMY JUNIANNTTO, SUP Alias UCUP, DAYU, Terdakwa, Saksi WILZON FIRNANDIS, Anak Saksi III, Anak Korban, dan Anak Saksi I dan Anak Saksi II berkumpul di dalam pondok dengan kondisi penerangan menggunakan cahaya telepon genggam. Pada saat itu, Terdakwa melihat DAYU melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sedangkan Saksi WILZON FIRNANDIS melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi II;
- Sekira Pukul 01.35 WIB, SUP Alias UCUP mengatakan kepada Terdakwa, "Pakailah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggungjawab" sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari Saksi JEMMY JUNIANNTTO melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi III. Terdakwa membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "tidur saja karena hari ini dingin", lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terlentang di lantai, selanjutnya Terdakwa membuka rok dan celana dalam Anak Korban, juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa terlungkup di atas badan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian penis Terdakwa dikeluarkan-masukkan ke vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing menggunakan pakaiannya kembali;
- Sekira Pukul 02.00 WIB SUP Alias UCUP mengajak Saksi WILZON FIRNANDIS, DAYU, Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi I, dan Anak Korban pergi ke rumah Saksi WILZON FIRNANDIS yang masih terletak di Kabupaten Kaur. Kemudian sesampainya di rumah Saksi WILZON FIRNANDIS bersama-sama masuk ke dalam kamar Saksi WILZON FIRNANDIS tersebut untuk tidur bersama, lalu Saksi WILZON FIRNANDIS dan SUP Alias UCUP pergi membeli minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan minuman kratindeng sebanyak 2 (dua) botol, yang kemudian diminum bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi JEMMY JUNIANNTTO, dan DAYU di dalam kamar Saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILZON FIRNANDIS. Setelah itu sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Berdasarkan Visum et Repertum tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vektary Nekla dokter pemeriksa RSUD Kaur pada tanggal 12 November 2021 Pukul 23.15 WIB telah memeriksa seorang korban hidup yang berdasarkan surat permintaan dengan nama Anak Korban pada bagian kesimpulan menerangkan keadaan sebagai berikut:
 - o “Telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, tinggi seratus empat puluh tiga sentimeter, tiga puluh tiga koma delapan kilogram, ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar, pada bibir besar kemaluan ditemukan warna kulit kemerahan, pada bibir kemaluan kecil ditemukan luka robek arah jam 6 ukuran satu sentimeter, dan permukaan kulit kemerahan arah jam 12, 4, 7. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 3, 9. luka robekan baru arah jam 4. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.”

Perbuatan Terdakwa BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban disumpah dan didampingi oleh orang tua serta Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak yang bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.35 WIB Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang berada di dalam pondok perkebunan sawit (TKP 3) yang terletak di Kabupaten Kaur kemudian Terdakwa mengatakan “Tidur saja karena hari ini dingin”

Halaman 12 dari 28 Putusan



sambil mendorong Anak Korban hingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menelungkupkan badannya yang juga sudah tidak mengenakan celana di atas badan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah selesai, Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya masing-masing;

- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban baru saja disetubuhi oleh Dayu;
 - Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Dayu dan Terdakwa, posisi Anak Korban bersebelahan dengan Anak Saksi III sedang disetubuhi oleh saksi JEMMY JUNIANNTTO Bin KHAIRUL yang di sebelahny lagi terdapat Anak Saksi II sedang disetubuhi saksi WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN sehingga meskipun Anak Korban tidak dapat melihat secara jelas terjadinya persetubuhan karena penerangan di dalam pondok gelap tetapi Anak Korban dapat merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma psikologis;
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Anak Saksi I disumpah dan didampingi oleh orang tua serta Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman Anak Korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.35 WIB ketika Anak Saksi berada di pondok perkebunan sawit (TKP 3) yang terletak di Kabupaten Kaur bersama Dayu, Ucup, saksi JEMMY JUNIANNTTO Bin KHAIRUL, Terdakwa, saksi WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN, Anak Korban, Anak Saksi III dan Anak Saksi II, Anak Saksi merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan dari arah depannya sehingga meskipun Anak Saksi tidak melihat secara jelas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban karena

Halaman 13 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan di dalam pondok gelap, Anak Saksi mengetahui persetubuhan itu terjadi karena sebelumnya Anak Saksi mengetahui Anak Korban dan Terdakwa duduk di depan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Saksi II tidak disumpah dan didampingi oleh orang tua serta Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan teman Anak Korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.35 WIB ketika Anak Saksi sedang disetubuhi oleh saksi WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN di pondok perkebunan sawit (TKP 3) Anak Saksi merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan dari arah sampingnya sehingga meskipun Anak Saksi tidak melihat secara jelas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban karena penerangan di dalam pondok gelap, Anak Saksi mengetahui persetubuhan itu terjadi karena sebelumnya Anak Saksi mengetahui Anak Korban dan Terdakwa duduk di sebelah Anak Saksi setelah Anak Saksi III yang juga sedang bersetubuh dengan saksi JEMMY JUNIANNTA Bin KHAIRUL;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Anak Saksi III tidak disumpah dan didampingi oleh orang tua serta Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi merupakan teman Anak Korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.35 WIB ketika Anak Saksi sedang disetubuhi oleh saksi JEMMY JUNIANNTA Bin KHAIRUL di pondok perkebunan sawit (TKP 3) Anak Saksi merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan dari arah sampingnya sehingga meskipun Anak Saksi tidak melihat secara jelas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban karena penerangan di dalam pondok gelap, Anak Saksi mengetahui persetubuhan itu terjadi karena sebelumnya Anak Saksi mengetahui Anak Korban dan Terdakwa duduk tepat di sebelah Anak Saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi I disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban yang melaporkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Ketika Saksi sedang sibuk mengikuti pesta keluarga di Kabupaten Kaur, Saksi diberitahu oleh suaminya bahwa Anak Korban belum pulang kemudian Saksi membuat laporan ke Polsek Kaur;
 - Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban bersama 3 (tiga) orang temannya ditemukan di belakang SLB di daerah Kabupaten Kaur oleh pihak kepolisian yang mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi tanya bertanya kepada Anak Korban mengapa tidak pulang Anak Korban tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya menangis, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi II yang kemudian menceritakan bahwa Anak Korban, Anak Saksi II, Anak Saksi III, dan Anak Saksi I telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama orang tua dari Anak Saksi II, Anak Saksi III, dan Anak Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaur Utara namun disuruh melapor langsung ke Polres Kaur;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
6. WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.35 WIB ketika Saksi sedang bersetubuh dengan Anak Saksi II di pondok perkebunan sawit (TKP 3) Saksi merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan dari arah sampingnya sehingga meskipun Saksi tidak melihat secara jelas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban karena penerangan di dalam pondok gelap, Saksi mengetahui persetubuhan itu terjadi karena sebelumnya Saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Anak Korban dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi setelah Anak Saksi III yang juga sedang bersetubuh dengan saksi JEMMY JUNIANNT0 Bin KHAIRUL;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. JEMMY JUNIANNT0 Bin KHAIRUL disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.35 WIB ketika Saksi sedang bersetubuh dengan Anak Saksi III di pondok perkebunan sawit (TKP 3) Saksi merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan dari arah sampingnya sehingga meskipun Saksi tidak melihat secara jelas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban karena penerangan di dalam pondok gelap, Saksi mengetahui persetubuhan itu terjadi karena sebelumnya Saksi mengetahui Anak Korban dan Terdakwa duduk tepat di sebelah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

8. DEBY NOFRIANSYAH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Kaur yang menerima laporan Saksi I;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi I datang ke Polsek Kaur Utara bahwa Anak Korban masih belum pulang kemudian keesokan harinya, pada tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Polsek Kaur Utara bahwa Anak Korban bersama 3 (tiga) temannya telah ditemukan dengan keadaan 2 (dua) orang anak sadar penuh dan 2 (dua) orang anak lainnya sempoyongan sehingga Saksi menyarankan agar kejadian persetubuhan dilaporkan setelah 2 (dua) orang anak lainnya sadar penuh;
- Bahwa laporan pertama di Polsek Kaur Utara belum diregister karena baru dilakukan interogasi lisan sehingga hanya ada 1 (satu) laporan sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 28 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam pondok perkebunan sawit (TKP 3) yang terletak di Kabupaten Kaur Terdakwa mengetahui Dayu bersetubuh dengan Anak Korban kemudian setelah selesai, Ucup mengatakan kepada Terdakwa "Pakai lah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggung jawab";
- Bahwa sekitar pukul 01.35 WIB Terdakwa mendekat dan duduk di sebelah Anak Korban lalu menghadapkan badannya ke arah Anak Korban mengatakan "Tidur saja karena hari ini dingin" kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban secara perlahan hingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menelungkupkan badannya yang juga sudah tidak mengenakan celana di atas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah selesai, Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, posisinya bersebelahan dengan saksi JEMMY JUNIANNTTO Bin KHAIRUL yang sedang bersetubuh dengan Anak Saksi III dimana di sebelahnya lagi terdapat saksi WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN sedang bersetubuh dengan Anak Saksi II sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat melihat secara jelas terjadinya persetubuhan karena penerangan di dalam pondok gelap tetapi Terdakwa dapat merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa mengetahui Anak Korban bukan orang dewasa dan masih anak-anak karena pada saat kejadian Anak Korban menggunakan seragam;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban karena takut kepada Ucup;
- Bahwa Ucup tidak melakukan pengancaman ataupun melakukan kekerasan ketika mengatakan "Pakai lah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggung jawab";
- Bahwa selain takut kepada Ucup, Terdakwa juga mau bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif batik berwarna biru;
2. 1 (satu) lembar celana rok panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
5. 1 (satu) lembar kaos dalam (tank top) berwarna hijau;
6. 1 (satu) lembar celana shot pendek berwarna hitam;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat surat berupa:

- Visum et Repertum tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vektary Nekla dokter pemeriksa RSUD Kaur pada tanggal 12 November 2021 Pukul 23.15 WIB telah memeriksa seorang korban hidup yang berdasarkan surat permintaan dengan nama Anak Korban pada bagian kesimpulan menerangkan keadaan sebagai berikut:
 - “Telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, tinggi seratus empat puluh tiga sentimeter, tiga puluh tiga koma delapan kilogram, ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar, pada bibir besar kemaluan ditemukan warna kulit kemerahan, pada bibir kemaluan kecil ditemukan luka robek arah jam 6 ukuran satu sentimeter, dan permukaan kulit kemerahan arah jam 12, 4, 7. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 3, 9. luka robekan baru arah jam 4. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.”
- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 2 November 2016 ditandatangani oleh Drs. Rolan Hadi, yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN anak kedua perempuan lahir pada tahun 2005;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat pada tanggal 30 November 2021 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Zulman Effendi, S.Sos., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, drh. Rahmad Fajar dengan hasil asesmen keadaan emosi anak terlihat biasa saja dan lebih tenang, anak klien menurut pendapat pekerja sosial secara pribadi ada mengalami tekanan psikologis/traumatik serta rasa malu akibat kejadian yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam pondok perkebunan sawit (TKP 3) yang terletak di Kabupaten Kaur Terdakwa mengetahui Dayu bersetubuh dengan Anak Korban kemudian setelah selesai, Ucup mengatakan kepada Terdakwa "Pakai lah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggung jawab" lalu karena takut kepada Ucup Terdakwa mendekat dan duduk di sebelah Anak Korban lalu menghadapkan badannya ke arah Anak Korban mengatakan "Tidur saja karena hari ini dingin" kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban secara perlahan hingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menelungkupkan badannya yang juga sudah tidak mengenakan celana di atas badan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum bahwa pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan akibat trauma benda tumpul kemudian setelah selesai, Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, posisinya bersebelahan dengan saksi JEMMY JUNIANTO Bin KHAIRUL yang sedang bersetubuh dengan Anak Saksi III dimana di sebelahnya lagi terdapat saksi WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN sedang bersetubuh dengan Anak Saksi II sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat melihat secara jelas terjadinya persetubuhan karena penerangan di dalam pondok gelap tetapi Terdakwa dapat merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa mengetahui Anak Korban bukan orang dewasa dan masih anak-anak karena pada saat kejadian Anak Korban menggunakan seragam sebagaimana tercatat pada akta kelahiran yang terdapat dalam berkas perkara bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2005 sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma psikologis sebagaimana teruraikan dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban karena takut kepada Ucup

Halaman 19 dari 28 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ucup tidak melakukan pengancaman ataupun melakukan kekerasan ketika mengatakan "Pakai lah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggung jawab" namun selain takut kepada Ucup, Terdakwa juga mau bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum baik person maupun badan hukum yang melakukan perbuatan dan dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua:

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub

Halaman 20 dari 28 Putusan



unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

- kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan terjadi apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan;
- kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu kesengajaan dianggap terjadi apabila pelaku memiliki bayangan bahwa perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tertentu mungkin menjadi akibat yang menjadi dasar suatu delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan berupa menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, atau mengucapkan rangkaian kata-kata bohong, yaitu kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar, atau perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut;

Menimbang bahwa pada unsur kedua tujuan yang hendak dicapai adalah persetubuhan terhadap Anak, yaitu tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik mengeluarkan air mani maupun tidak yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan;

Menimbang Penasihat Hukum dalam pembelaannya mengungkapkan bahwa unsur kedua tidak terpenuhi karena tidak adanya fakta mengenai cara Terdakwa memperdaya Anak Korban dan dengan daya upaya apa serta kesempatan atau keterangan yang bagaimana yang disampaikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban hingga mau melakukan persetubuhan serta tidak terungkap pula adanya godaan atau rayuan yang diungkapkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut sekaligus pertimbangan unsur kedua ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam pondok perkebunan sawit (TKP 3) yang terletak di Kabupaten Kaur Terdakwa mengetahui Dayu bersetubuh dengan Anak Korban kemudian setelah selesai, Ucup mengatakan kepada Terdakwa "Pakai lah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggung jawab". Setelah itu, sekitar pukul 01.35 WIB karena takut kepada Ucup, Terdakwa mendekat dan duduk di sebelah Anak Korban lalu menghadapkan badannya ke arah Anak Korban mengatakan "Tidur saja karena hari ini dingin" kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban secara perlahan hingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menelungkupkan badannya yang juga sudah tidak mengenakan celana di atas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum bahwa pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan akibat trauma benda tumpul yang kemudian setelah selesai, Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya masing-masing dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma psikologis sebagaimana teruraikan dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, posisinya bersebelahan dengan saksi JEMMY JUNIANNT0 Bin KHAIRUL yang sedang bersetubuh dengan Anak Saksi III dimana di sebelahny lagi terdapat saksi WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN sedang bersetubuh dengan Anak Saksi II sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat melihat secara jelas terjadinya persetubuhan karena penerangan di dalam pondok gelap tetapi Terdakwa dapat merasakan getaran dan mendengar desahan-desahan;

Menimbang bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa mengetahui Anak Korban bukan orang dewasa dan masih anak-anak karena pada saat kejadian Anak Korban menggunakan seragam sebagaimana tercatat pada akta kelahiran yang terdapat dalam berkas perkara bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2005 sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun;

Halaman 22 dari 28 Putusan



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mendekat dan duduk di sebelah Anak Korban lalu menghadapkan badannya ke arah Anak Korban mengatakan "Tidur saja karena hari ini dingin" kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban secara perlahan hingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara menelungkupkan badannya yang juga sudah tidak mengenakan celana di atas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dimana selama Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa memanfaatkan keadaan sekitarnya yang banyak suara desahan dan adanya fakta hukum bahwa Anak Korban baru saja disetubuhi oleh Dayu sehingga membuat Anak Korban terperdaya dan membiarkan atau mengikuti perlakuan Terdakwa terhadapnya, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terungkap jelas cara Terdakwa memperdaya Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya sehingga pembelaan Penasihat Hukum yang berkenaan dengan hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengungkapkan mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena takut kepada Ucup kemudian Penasihat hukum dalam pembelaannya juga menyatakan bahwa terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak luput dari perilaku kehidupannya Anak Korban yang meskipun masih di bawah umur tetapi tidak mencerminkan seorang anak;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson berada dalam tahap perkembangan psikososial krisis identitas atau masa pencarian jati diri dimana ia melakukan eksplorasi untuk mencari tahu siapa dirinya, memahami tujuan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan remaja agar mampu berkomitmen untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Identitas ego berkembang melalui interaksi sosial dan menjadi fokus utama selama tahap perkembangan psikososial identitas vs. kebingungan. Selain itu, berdasarkan teori

Halaman 23 dari 28 Putusan



perkembangan masa remaja menurut Elizabet B. Hurlock remaja dituntut untuk mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis yang disisi lain juga remaja mengalami kebingungan dan kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan dalam rangka memberikan kesan bahwa dirinya sudah dewasa, remaja cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik sebagaimana fakta-fakta di persidangan bahwa Anak Korban terlibat dalam perkara ini bersama 3 (tiga) orang temannya;

Menimbang bahwa teori-teori tersebut ternyata bersesuaian dengan perilaku Anak Korban yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, oleh karenanya anak tidak boleh dianggap sebagai miniatur orang dewasa karena anak dalam melakukan suatu perbuatan belum mengetahui dampak dari apa yang diperbuatnya. Kemudian, berdasarkan fakta hukum, Ucup yang mengatakan "Pakai lah wanita ini, biar sama-sama beresiko dan bertanggung jawab" tidak menunjukkan suatu perintah dimana perkataan Ucup juga secara tersurat mengingatkan Terdakwa bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ada resikonya dan harus bertanggung jawab. Selain itu, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Ucup tidak melakukan pengancaman dalam bentuk apapun ketika mengatakan hal tersebut dan Terdakwa juga memang mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang secara nyata Terdakwa ketahui usianya masih di bawah umur karena Anak Korban pada saat kejadian menggunakan seragam sekolah sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana, yang dalam perkara ini adalah untuk bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut rangkaian perbuatan Terdakwa dalam membujuk Anak korban yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa agar Anak Korban mau bersetubuh dengannya telah menunjukkan sikap batin jahat (*mens rea*) yang dimiliki Terdakwa sehingga perilaku Anak Korban tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karenanya unsur kedua berasalan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua maka keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang

Halaman 24 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi

Halaman 25 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman mental, fisik, maupun sosial maka perlindungan hukum terhadap anak terutama anak sebagai korban yang menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya haruslah dipenuhi mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang akibat dari perbuatan Terdakwa yang diderita oleh anak, khususnya akibat psikologis dan emosional anak yang sering kali tidak terlihat namun merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan anak untuk melanjutkan hidup menjadi salah satu aspek pertimbangan paling penting disamping terpenuhinya unsur-unsur delik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif batik berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar kaos dalam (tank top) berwarna hijau;

Halaman 26 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana shot pendek berwarna hitam;
- telah ditetapkan statusnya pada perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bhn atas nama Terdakwa WILZON FIRNANDIS Bin TISMAN sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan statusnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban karena mengakibatkan trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma keagamaan dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- Terdakwa tidak melakukan usaha-usaha untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRA KURNIAWAN Bin DASUARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 27 dari 28 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan